



Hukum Acara Perdata.

Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekaran daerahnya.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 25 — 3 — 1982 No. 969 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Markus Tasak*, bertempat tinggal di Kampung Mena, Desa Wali Kopeta Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
2. *Hugu Lari*, bertempat tinggal di Kampung Ineti, Desa Lorong, Kecamatan Perwakilan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrikus Djhedo, pekerjaan Jaksa Tentara Pembantu Angkatan Laut di Direktorat Hukum Angkatan Laut Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu para penggugat-terbanding ;

m e l a w a n

Anton Peo, bertempat tinggal di Kampung Taga, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tanah persekutuan rakyat kampung Mena Lingko Langkas yang mengenai letak serta luasnya seperti tersebut dalam surat gugatan,



adalah milik persekutuan Kampung Mena dan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 3, 4, 5 dan pasal 20 yang berhak mengerjakan dan menguasai adalah Kampung Mena, yang pada tahun 1955 telah terjadi gugatan antara Kampung Mena dan Kampung Taga akan tetapi gugatan tersebut, belum sempat diputuskan oleh Pengadilan Negeri sedangkan tanah sengketa sampai sekarang masih tetap dikerjakan oleh Kampung Taga ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengadili, menetapkan tentang pengolahan serta mengerjakan tanah Lingko Langkas seperti tersebut di atas, kepada Kampung Mena ;
2. Menghukum Kampung Taga untuk selanjutnya melarang mengolah/ mengerjakan tanah Lingko Langkas seperti tersebut di atas ;
3. Menghukum Kampung Taga untuk membayar semua ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 April 1967 No. 3a/1967/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat Kampung Mena ;

Menyatakan bahwa Lingko Langkas adalah hak milik dari penggugat yaitu Kampung Mena ;

Menetapkan bahwa pengolahan tanah itu ada di pihak Kampung Mena ;

Menghukum Kampung Taga tergugat yaitu dilarang mengolah atau bekerja di atas Lingko Langkas itu ;

Menghukum kampung tergugat yaitu Kampung Taga untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 751,- (tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan keputusannya tanggal 13 Juni 1979 No. 52/PTK/1979/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 5 April 1967 No. 3a/1969/Perdata yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri ;

Menyatakan gugatan dari penggugat/terbanding tidak dapat di-



terima ;

Menghukum penggugat/terbanding untuk memikul biaya perkara ini dalam kedua-tingkatan peradilan, biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Juli 1979 kemudian terhadapnya oleh para penggugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 1979 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3a/P.N. RUT/1967/PDT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 1979 ;

bahwa setelah itu pada tanggal 13 Agustus 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para penggugat terbanding kepada pihak lawan secara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama



ma diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa menurut pendapat Hakim perkara Lingko Langkas adalah perselisihan mengenai luas wilayah yang tidak tepat, karena penafsiran wilayah dan daerah oleh Hakim sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974, maka dengan demikian Hakim di sini menyamakan ulayat istilah tehnik hukum adat dengan pengertian wilayah dan kampung dengan daerah dalam bidang Administrasi, padahal gugatan penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal dalam hal ini adalah mengenai milik bersama yang ber-sumber pada hak ulayat yang berada di atasnya terdapat pekuburan turun temurun dari Kampung Mena, tidak pernah dikatakan bahwasanya Lingko Langkas adalah wilayah/daerah Kampung Mena, maka dengan demikian Hakim tidak mengakui adanya hak ulayat yang masih tetap diakui oleh Undang-undang No. 5 tahun 1960, dengan demikian berarti juga Hakim tidak mengakui/memperhatikan Hukum yang hidup di kalangan masyarakat/hukum adat yang masih diakui syahnya oleh Undang-undang Pokok Agraria tersebut ;

2. bahwa Kampung Mena adalah menghadapi masalah sosial baru dengan kehilangan pekuburan turun temurun, maka peradilan yang diputus oleh Hakim Tunggal terhadap perkara yang menyangkut hukum adat dan segala aspeknya yang memerlukan penelaahan pertumbuhannya hak-haknya, maka untuk menjamin putusan yang seadil-adilnya mutlak perlu peradilan oleh suatu Majelis Hakim, oleh karena itu dalam perkara ini Hakim tidak melaksanakan pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1951 dan pasal 15 Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

3. bahwa keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat untuk kasasi yang telah mengakui bahwasanya Lingko Langkas adalah penguburan Kampung Mena, pengakuan tersebut adalah sebagai bukti yang bernilai sebagaimana tercantum di dalam pasal 174 H.I.R. dan dalam putusan Hakim tersebut tidak berwujud apa yang dikatakan dimana tidak dijelaskan mengenai bukti-bukti dari kedua belah pihak, dengan demikian Hakim di dalam putusannya tidak berlandaskan bukti sebagai-



mana tercantum di dalam pasal 164 H.I.R. demikian Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan dalil mana yang telah terbukti, demikian yang diharuskan oleh pasal 184 H.I.R. bahwasanya putusan Pengadilan Negeri harus memuat secara ringkas permohonan gugatan, jawaban dan alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar putusannya demikian pula putusan harus memuat peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadilinya ;

Menimbang :
mengenai keberatan ad. 1 :
bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 2 :
bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena undang-undang masih memungkinkan perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding diadili oleh Hakim Tunggal ;

mengenai keberatan ad. 3 :
bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : Markus Tasak dan kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Markus Tasak, 2. Hugo Lari tersebut ;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.580,- (dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1982, dengan R. Djoko Soegianto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Rosma Achmad SH dan Roeskamdi SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 16 April 1982 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Rosma Achmad SH dan Roeskamdi SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Corry Koerniawati SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
